



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG  
NOMOR 13 TAHUN 2024  
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 4 PEMBAHAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KOTA MAGELANG TAHUN 2025-2045

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang
- a. bahwa rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya untuk mendukung pencapaian cita-cita dan tujuan Pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun ke depan dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Kota Magelang yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah diperlukan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Tahun 2025-2045 yang menghasilkan sasaran pokok dan arah kebijakan daerah;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum pada semua pihak yang terlibat dalam rencana Pembangunan jangka Panjang daerah tahun 2025-2045 maka diperlukan pengaturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka efektif dan efisien pembahasan, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus 4 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang Tahun 2025-2045;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 4 PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2025-2045.

KESATU : Membentuk Panitia Khusus 4 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang Tahun 2025-2045 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KEDUA : Panitia Khusus 4 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaporkan hasil pembahasannya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dengan tembusan kepada Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 19 Juni 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
NOMOR 13 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 4  
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG  
DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2025-  
2045

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 4  
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KOTA MAGELANG TAHUN 2025-2045

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS
1.	EVIN SEPTA HARYANTO KAMIL, S.H.	Ketua
2.	ACHMAD WIDODO	Wakil Ketua
3.	ATANG KUSTIONO, S.T.	Anggota
4.	KEVIN MAHESA AMUWARDHANI	Anggota
5.	IWAN SOERADMOKO, S.H.	Anggota
6.	WALUYO	Anggota
7.	H. SALLAFUDIN, S.E.	Anggota
8.	MUH HARJADI, S.H.	Anggota

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO